



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui Penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi untuk memberikan informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat di daerah serta sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud belum memenuhi kebutuhan dan perkembangan teknologi penyiaran serta belum mengatur jasa penyiaran televisi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang Siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.

9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang selanjutnya disebut LPP Lokal Televisi adalah Televisi Siaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPP Lokal Radio adalah Radio Siaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Dewan Pengawas adalah perangkat Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola Lembaga Penyiaran Publik.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk Visual, suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
15. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan.
16. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa elektronik, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk visual video secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan kesinambungan.
17. Siaran Iklan adalah Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
18. Siaran Iklan Niaga adalah Siaran iklan komersial yang disiarkan dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

19. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah Siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui televisi dan/atau radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
20. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
21. Peraturan LPPL adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
22. Spektrum Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk Penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
23. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan Penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah Penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Program adalah Program Siaran lokal yang disesuaikan dengan program Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
25. Siaran Lokal adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar dan video, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran dengan jangkauan frekuensi tertentu yang terdapat di Daerah.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. keterbukaan informasi;
- c. etika dan kesantunan;
- d. kebebasan berekspresi;
- e. tanggung jawab;
- f. aksesibilitas;
- g. pelayanan;
- h. keberagaman;

- i. kenyamanan;
- j. keamanan;
- k. manfaat;
- l. kreativitas dan inovasi;
- m. kemandirian;
- n. kemitraan dan kebersamaan usaha;
- o. keadilan dan pemerataan; dan
- p. ketertiban dan kepastian hukum.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian, perizinan dan nama;
- b. sifat, fungsi, tujuan, dan kegiatan;
- c. klasifikasi Penyiaran;
- d. sumber pembiayaan;
- e. kepegawaian;
- f. penyelenggaraan Penyiaran;
- g. Penyiaran dengan teknologi digital;
- h. peran serta masyarakat;
- i. rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat Penyiaran;
- j. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi; dan
- k. pertanggungjawaban.

### BAB IV PENDIRIAN, PERIZINAN DAN NAMA

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui dengan pendirian LPP Lokal.
- (2) Perizinan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
  - a. Tanah Bumbu TV; dan
  - b. Radio Swara Bersujud.

BAB V  
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPP Lokal Televisi dan Radio secara kelembagaan maupun dalam Penyelenggaraan Penyiarannya bersifat:

- a. independen;
- b. netral; dan
- c. berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 7

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, serta pelestarian budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam Siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat.

Pasal 8

LPP Lokal mempunyai tujuan untuk menyajikan program Siaran baik Televisi dan Radio yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 9

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan kegiatan Siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional Penyiaran baik Televisi dan Radio, LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menyelenggarakan kegiatan Siaran Iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Siaran.

BAB VI  
KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 10

LPP Lokal dapat menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem *terrestrial* Penyiaran secara analog atau digital.



BAB VII  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. Siaran Iklan;
  - c. sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat;  
dan
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPP Lokal Televisi dan Radio disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio, terdiri atas:
  - a. aparatur sipil negara; dan/atau
  - b. non aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. non pegawai negeri sipil; dan
  - b. non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (5) Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.

- (6) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dan keputusan Dewan Direksi.
- (7) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (8) Pegawai LPP Lokal Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik.

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan LPP Lokal Televisi dan Radio dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan non aparatur sipil negara di lingkungan LPP Lokal Televisi dan Radio dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Di lingkungan LPP Lokal Televisi dan Radio dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENYELENGGARAAN PENYIARAN

#### Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

#### Pasal 16

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio menyelenggarakan Siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi untuk keperluan Penyiaran.
- (3) Penyelenggaraan LPP Lokal membuat peta jangkauan Siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan Siaran.

Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 17

- (1) Cakupan wilayah Siaran LPP Lokal Televisi dan Radio adalah cakupan wilayah Siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga Penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPP Lokal Radio hanya dapat berjaringan secara programatis Siaran dengan RRI untuk lembaga penyelenggara Penyiaran lokal.
- (3) LPP Lokal Televisi hanya dapat berjaringan secara programatis Siaran dengan TVRI untuk lembaga penyelenggara Penyiaran lokal.

Bagian Ketiga  
Isi Siaran

Pasal 18

- (1) Isi Siaran LPP Lokal Televisi dan Radio melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan serta menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran.
- (2) Isi Siaran LPP Lokal Televisi dan Radio dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi Siaran LPP Lokal Televisi dan Radio dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia atau berisi Siaran yang bersifat:
  - a. fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras antar golongan; dan
  - d. isi Siaran harus mengikuti pedoman perilaku Penyiaran dan standar program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- (4) Ketentuan Persentase isi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 19

- (1) LPP Lokal harus membuat klasifikasi acara Siaran sesuai khalayak sasaran.

- (2) Pembuatan klasifikasi acara Siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu Siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku Penyiaran dan standar program Siaran yang ditetapkan oleh komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Bagian Kelima  
Bahasa Siaran

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran nasional baik Televisi dan Radio harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Televisi dan Radio dalam program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Dalam Siaran Televisi dan Radio, Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara Siaran tertentu untuk Siaran dalam negeri dan untuk Siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu Siaran.
- (4) Penggunaan Bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Keenam  
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 21

- (1) LPP Lokal Televisi merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) LPP Lokal Radio merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh  
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 22

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio harus melakukan ralat apabila isi Siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Kedelapan Arsip Siaran

##### Pasal 23

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio harus menyimpan bahan atau materi Siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai Penyiaran yang tinggi, harus diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan Siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan Siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Kesembilan Jasa Siaran Iklan

##### Pasal 24

- (1) Materi Siaran Iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara Siaran untuk anak-anak harus mengikuti standar Siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh KPI.

##### Pasal 25

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio harus menyediakan waktu Siaran Iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program Siaran dengan harga khusus.
- (2) Waktu Siaran Iklan LPP Lokal Televisi dan Radio maksimal 15% (lima belas persen) dari jumlah Siaran setiap hari.
- (3) Waktu Siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh persen) dari Siaran Iklan setiap hari.
- (4) Besarnya tarif Siaran Iklan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 26

- (1) Jasa tambahan Penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa Penyiaran tambahan harus menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 27

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio menyelenggarakan Penyiaran jasa Penyiaran Televisi dan Radio.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui:
  - a. *mediaterrestrial*;
  - b. satelit, dan/atau
  - c. kabel.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi dan Radio melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (4) Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan Penyiaran Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan jasa Penyiaran Televisi dan Radio secara digital melalui *terrestrial*, meliputi:
  - a. layanan program Siaran; dan/atau
  - b. layanan tambahan

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan Penyiaran Lokal, regional maupun nasional.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga Penyiaran.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi Siaran yang merugikan.

BAB XII  
RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS  
PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu  
Rencana dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 29

- (1) LPP Lokal Televisi dan Radio menaati rencana dasar teknik Penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun Penyiaran sebagai berikut :
  - a. arah kebijakan penyelenggaraan Penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi Penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
  - b. pedoman dan pengembangan wilayah jangkauan Penyiaran, penggunaan Spektrum Frekuensi untuk Penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, penggelaran infrastruktur Penyiaran;
  - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri.
  - d. pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) LPP Lokal harus mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi untuk penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi untuk Penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran,  
Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 31

- (1) Perangkat transmisi Penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan Penyiaran Televisi dan Radio harus memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat dan perangkat Penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam Negeri dengan kualitas standar Nasional.

Bagian Ketiga  
Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 32

Jaringan transmisi Siaran serta sarana dan prasarana Penyiaran Televisi dan Radio harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 33

LPP Lokal Televisi dan Radio akan diawasi oleh DPRD melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak Pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas LPP Lokal Radio terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak Pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio minimal berpendidikan SLTA atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (4) Masa kerja Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio masing-masing selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.



#### Pasal 35

Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio masing-masing ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio masing-masing akan diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio minimal berpendidikan SLTA, atau sederajat dan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (4) Masa kerja Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Tugas dan wewenang, gaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio diatur lebih lanjut, dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset perusahaan, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Lokal.

#### Pasal 40

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio, berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri berhenti dari anggota Dewan Pengawas;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
  - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai hukum yang tetap; dan
  - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal Televisi dan Radio.

#### Pasal 42

- (1) Apabila Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara/ pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio dapat diberhentikan Dewan Pengawas karena:
  - a. permintaan sendiri berhenti dari anggota Dewan Direksi;
  - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;

- e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal Televisi dan Radio.

#### Pasal 44

- (1) Apabila Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, Dewan Pengawas LPP Lokal segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dewan Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, tidak dapat diangkat kembali dan diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Televisi dan Radio.

#### Pasal 46

Selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Dewan Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Apabila Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat pelaksana tugas (Plt).
- (2) Pengangkatan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur organisasi LPP Lokal Televisi dan Radio dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 49

Dewan Direksi LPP Lokal Televisi dan Radio bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara Penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

### Pasal 50

- (1) Tahun buku LPP Lokal Televisi dan Radio adalah tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Televisi dan Radio harus membuat:
  - a. laporan tahunan;
  - b. laporan berkala; dan
  - c. laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

### Pasal 51

- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas LPP Lokal Televisi dan Radio yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat alasan tertulis.

Pasal 52

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Televisi dan Radio yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (20-156/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
TANAH BUMBU TV DAN RADIO SWARA BERSUJUD

I. UMUM

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, diperlukan lembaga Penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga Penyiaran publik, LPP Lokal Televisi dan Radio membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat, sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi. Untuk itu, LPP Lokal Televisi dan Radio menyelenggarakan Penyiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPP Lokal Televisi dan Radio diperlukan oleh Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi sebagai identitas Daerah dan pembentuk citra positif Daerah, selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah isi Siaran harus mengutamakan kepentingan bangsa negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan untuk kemakmuran masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan informasi” adalah setiap warga negara harus dapat memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh lembaga Penyiaran yang berkaitan dengan kegiatan Penyiaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika dan kesantunan” adalah setiap lembaga Penyiaran harus selalu menjaga etika dan kesantunan dalam isi Siaran maupun dalam persaingan usaha setiap lembaga Penyiaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah setiap orang atau badan hukum harus mendapatkan jaminan dalam kebebasan menyatakan pendapat dan kemerdekaan pers sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah lembaga Penyiaran harus dapat mempertanggungjawabkan isi Siaran yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah setiap penyelenggara Penyiaran harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Penyiaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan” adalah kegiatan Penyiaran harus dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penyiaran dan kegiatan Penyiaran harus berpegang pada prinsip keberagaman isi dan kepemilikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penyiaran, lembaga Penyiaran harus dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah setiap lembaga Penyiaran harus dapat memberikan isi Siaran yang baik sehingga dapat mewujudkan bangsa dan negara yang aman.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam setiap isi Siaran yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran harus menciptakan manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas dan inovasi” adalah setiap lembaga Penyiaran harus dapat memberikan isi Siaran yang beragam dan mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi terhadap isi Siaran dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah lembaga Penyiaran harus selalu menjaga kemandirian dan menganjurkan kemandirian nasional dan tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan dan kebersamaan usaha” adalah setiap lembaga Penyiaran harus dapat menjaga kemitraan dan kebersamaan usaha dengan lembaga Penyiaran lainnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah Setiap orang atau badan hukum diberikan hak dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan Penyiaran dan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap orang maupun badan hukum yang terlibat dalam dunia Penyiaran harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu Siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara Siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa Siaran dalam seluruh waktu Siaran.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama” adalah waktu dan isi Siaran acara dan/atau berita pada hari berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “LPP Lokal Televisi dan Radio harus menyimpan bahan atau materi Siaran” adalah Penyimpanan bahan atau materi Siaran untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh Penyiaran mata acara tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa tambahan Penyiaran” adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima Siaran radio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perkembangan teknologi” meliputi pula teknologi komunikasi dan informasi di bidang Penyiaran, antara lain sistem Penyiaran digital, *multipleksing*, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "layanan program Siaran" adalah layanan rangkaian Siaran mata acara dan/atau Siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "layanan tambahan" adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data *casting* untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana dasar teknik Penyiaran” adalah pedoman bagi penyelenggaraan Penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan Siaran yang layak, mempermudah operasional antar lembaga Penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur Penyiaran yang layak (*reasonable*), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling ganggu antara alat dan perangkat Penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat Penyiaran;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Penyiaran secara nasional.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.